


★ INPRES MORATORIUM IZIN PERKEBUNAN SAWIT ★



Pada tanggal 19 September 2018, Presiden Republik Indonesia mengesahkan **Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2018** tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.



MASA BERLAKU : SEPTEMBER 2018 - SEPTEMBER 2021



APA ITU INPRES MORATORIUM IZIN PERKEBUNAN SAWIT?

Instruksi presiden ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit, dan peningkatan produksi perkebunan sawit di Indonesia.

HARAPAN DARI INSTRUKSI PRESIDEN



Peningkatan tata kelola perkebunan berkelanjutan;



Kepastian Hukum



Perlindungan kelestarian lingkungan



Peningkatan kapasitas petani sawit



Peningkatan produktivitas perkebunan

PERAN DARI LEMBAGA PEMERINTAH YANG TERLIBAT



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait implementasi instruksi presiden



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG

1. Evaluasi data Hak Guna Usaha
2. Percepatan penerbitan hak atas tanah pada perkebunan sawit rakyat.



BUPATI/WALIKOTA

1. Penundaan penerbitan rekomendasi/Izin Usaha Perkebunan sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan sawit di kawasan hutan;
2. Evaluasi data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
3. Menindaklanjuti rekomendasi terkait pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan dalam kawasan hutan.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit;
2. Evaluasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit;
3. Identifikasi perkebunan sawit dalam Kawasan hutan;
4. Memastikan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.



MENTERI DALAM NEGERI

Pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan instruksi presiden ini.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Penundaan permohonan penanaman modal baru atau perluasan perkebunan sawit yang lahannya berasal dari kawasan hutan



MENTERI PERTANIAN

1. Evaluasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional
2. Pembinaan kelembagaan petani sawit
3. Memastikan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).



GOVERNUR

1. Penundaan penerbitan rekomendasi/Izin Usaha Perkebunan sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan sawit di kawasan hutan;
2. Evaluasi data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.



BAGAIMANA PUBLIK BISA BERPARTISIPASI?

1. Membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan terkait implementasi instruksi presiden;
2. Mengawasi implementasi instruksi presiden;
3. Berpartisipasi dalam usaha peningkatan kapasitas petani sawit.